



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Nama : **RATNA YANTI;**
Tempat Lahir : Jurong Kepula;
Tanggal lahir : 11 September 1989;
Tempat Tinggal : Jalan Angsa Dusun Sukajaya Kecamatan Lueng Bata
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 29 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 29 Agustus 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 29 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki Bernama lahir di Banda Aceh pada 22 Juni 2017;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke – 2 dari pasangan suami isteri T. Junaidi dan Ratna Yanti yang melangsungkan pernikahan pada di Banda Aceh tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa pada Akta kelahiran Anak Pemohon No. 1171-LT-30052018-0004, tertanggal 30 May 2018 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017 laki-laki, anak ke – 2 dari pasangan suami isteri T.

Hal 1 dari hal 7 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi dan Ratna Yanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Juli seharusnya Juni;

- Bahwa perbaikan penulisan bulan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Juni;
- Bahwa perbaikan penulisan bulan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan (Mengubah Bulan Kelahiran);
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No. 1171-LT-30052018-0004, tertanggal 30 May 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon T. AIDIL ASSYRAF NoMOR 1171 – LT – 30052018 – 0004 dari Bulan Juli menjadi Juni;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Hal 2 dari hal 7 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama RATNA YANTI, NIK: 1107075109890001, tanggal 2 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga RATNA YANTI Nomor 1106110603230002, tanggal 2 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama T. AIDIL ASSYRAF, Nomor 1171-LT-30052018-0004, tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/031/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Armi Munzan** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Jurong Kupula, tanggal 11 September 1989;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Angsa Dusun Sukajaya Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak-2 bernama T. Aidil Assyraf, lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (T. Aidil Assyraf);
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti bulan kelahiran anak -2 Pemohon (T. Aidil Assyraf) dari bulan Juli menjadi bulan Juni;

Hal 3 dari hal 7 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
 - 2. Saksi **Hasbi Jakfar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Jurong Kupula, tanggal 11 September 1989;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Angsa Dusun Sukajaya Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak-2 bernama T. Aidil Assyraf, lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (T. Aidil Assyraf);
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti bulan kelahiran anak -2 Pemohon (T. Aidil Assyraf) dari bulan Juli menjadi bulan Juni;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jurong Kupula, tanggal 11 September 1989;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Angsa Dusun Sukajaya Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak-2 bernama T. Aidil Assyraf, lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (T. Aidil Assyraf) No.1171-LT-30052018-0004, tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti bulan kelahiran anak -2 Pemohon (T. Aidil Assyraf) dari bulan Juli menjadi bulan Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Hal 4 dari hal 7 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah bulan kelahiran anak- 2 Pemohon T. Aidil Assyraf dari bulan Juli menjadi bulan Juni dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon beralamat di Jalan Angsa Dusun Sukajaya Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-4 didapatkan fakta hukum bahwa perubahan bulan Kelahiran anak ke-2 Pemohon dari bulan Juli menjadi bulan Juni patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan bulan Kelahiran anak ke-2 Pemohon (T. Aidil Assyraf) dari bulan Juli menjadi bulan Juni tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan

Hal 5 dari hal 7 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepututan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon T. AIDIL ASSYRAF Nomor 1171 – LT – 30052018 – 0004 dari Bulan Juli menjadi Juni;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Zulkarnain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 29 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yusnidar, S.H.

Hakim,

d.t.o

Zulkarnain, S.H., M.H.

Hal 6 dari hal 7 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp - |
| 4. PNBP..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp 135.000,00. |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)